



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Soe

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 April 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Fenny Amalo, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada Muhammad Yasir, Maria Christina Dianawati Bo, Filbert Y Banabera, Henry Ronald Willyam Riwu dan Denny Imonce Lakimodu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.607-KC-XI/ADK/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **Sarci Otri Nufeto**, Perempuan, lahir di Nununamat, 26 September 1983, bertempat tinggal di Nununamat, RT.004 / RW.003, Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Bahwa dengan ini para pihak yang bersengketa dalam perkara Perdata sebagaimana disebutkan diatas : yaitu Pihak PENGGUGAT, melawan Pihak PARA TERGUGAT, telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN.Soe, dengan membuat dan menyetujui PERDAMAIAN yang isinya adalah sebagai berikut :

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada tanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp.48.567.896,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat membayar Sebagian tunggakan pinjaman sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat paling lambat tanggal 23 April 2019.

Pasal 4

Bahwa sisa Pinjaman Sebesar Rp 36.067.896,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Akan Di bayar dengan rincian sbb :

1. Membayar secara cicil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap bulannya sampai dengan bulan Oktober 2019, dan ;
2. Membayar Secara cicil sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan November 2019 sampai dengan kredit tersebut Lunas.

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh para Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Setelah Surat Kesepakatan Damai tertanggal 23 April 2019 tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut :

Kemudian Pengadilan Negeri Soe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **MENTAATI KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 23 April 2019** yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000,-(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**
Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari ini : **Selasa, 30 April 2019** yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Penggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Biaya Penggilan Tergugat	Rp.	350.000,-
5. PNPB.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>6.000 ;</u>
Jumlah	Rp.	591.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;